



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 42

TAHUN : 2014

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 42 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 61 TAHUN 2013 TENTANG URAIAN TUGAS UNSUR ORGANISASI TERENDAH PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 61 Tahun 2013 telah diatur mengenai uraian tugas unsur organisasi terendah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 61 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Unsur Organisasi Terendah Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2010;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2013;
9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 61 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Unsur Organisasi Terendah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 61 TAHUN 2013 TENTANG URAIAN TUGAS UNSUR ORGANISASI TERENDAH PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET.

Pasal I

Ketentuan Pasal 36 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 61 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Unsur Organisasi Terendah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 Nomor 61), diubah sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Seksi Investasi Pemerintah Daerah mempunyai tugas mengelola penyelenggaraan kegiatan investasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Uraian Tugas Seksi Investasi Pemerintah adalah sebagai berikut :
 - a. mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berkaitan dengan investasi Pemerintah Daerah;
 - b. menyusun, melaksanakan dan mengendalikan program kerja Seksi;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis yang berkaitan dengan investasi dan/atau divestasi Pemerintah Daerah;
 - d. mengkaji dan menyusun kebutuhan investasi dan/atau divestasi Pemerintah Daerah;
 - e. mengusulkan rencana kebutuhan dana investasi Pemerintah Daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - f. menyiapkan perjanjian investasi Pemerintah Daerah dan/atau perubahannya;
 - g. menatausahakan dan mengelola investasi dan/atau divestasi Pemerintah Daerah;
 - h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan investasi dan/atau divestasi Pemerintah Daerah;
 - i. mengelola surat menyurat, data, kepustakaan, arsip dan dokumentasi bidang;
 - j. mengelola sarana dan prasarana bidang;
 - k. mengelola keuangan bidang;
 - l. menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang; dan
 - m. menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 18 Agustus 2014

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 18 Agustus 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2014 NOMOR 42**